




**PEDOMAN PROSEDUR****PENETAPAN REVIEWER
PENGABDIAN INTERNAL**

Kode Dokumen : LP1.PP.106
Tgl Terbit : 30 Januari 2020
Revisi : 0
Halaman : 3 dari 3

	Disetujui oleh	Dibuat oleh
	Manajer I	Ka. LPPM
		
Tanggal	13/03/2015	13/03/2015

	PEDOMAN PROSEDUR	Kode Dokumen : LP1.PP.106
	PENETAPAN REVIEWER PENGABDIAN INTERNAL	Tgl Terbit : 30 Januari 2020 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 3

Tujuan:

Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata kerja penetapan Reviewer Pengabdian Internal (Pengabdian dosen yang didanai dari DIPA LPPM).

Ruang Lingkup

Pedoman prosedur ini dimaksudkan sebagai kegiatan penetapan Reviewer pengabdian internal yang dilakukan di lingkungan LPPM Universitas Kanjuruhan Malang

Penanggung Jawab:

Ketua LPPM

Pelaksana

LPPM

Acuan:

1. Kebijakan Mutu Penelitian
2. Pedoman Mutu penelitian (Manual Mutu Penelitian)
3. Standar Mutu Penelitian
4. Renstra LPPM
5. Rencana Mutu LPPM
6. Sasaran Mutu LPPM

Prosedur Kerja (Deskripsi Kegiatan)

Proses	Uraian / Kegiatan	Dokumen Terkait	Penanggung Jawab
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> - LPPM menetapkan kriteria reviewer penelitian internal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap Universitas Kanjuruhan Malang 2. Aktif dalam pengabdian kepada masyarakat 3. Pernah mendapatkan hibah pengabdian Kemenristekdikti. - LPPM mengidentifikasi dosen di lingkungan Universitas Kanjuruhan yang memenuhi syarat sebagai reviewer. - LPPM menetapkan jumlah reviewer internal yang dibutuhkan sesuai jumlah proposal yang masuk. 	Dokumen Kriteria Reviewer, Surat usulan reviewer.	Rektor, Ketua LPPM, Sekretaris LPMM, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

**PEDOMAN PROSEDUR****PENETAPAN REVIEWER
PENGABDIAN INTERNAL**

Kode Dokumen : LP1.PP.106
Tgl Terbit : 30 Januari 2020
Revisi : 0
Halaman : 3 dari 3

Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- LPPM mengajukan nama-nama reviewer yang diusulkan ke Rektor untuk ditetapkan untuk satu periode pengabdian.- Rektor menerbitkan surat penetapan reviewer- LPPM mengirimkan surat ketetapan reviewer kepada reviewer yang ditunjuk- LPPM mengundang para reviewer untuk berkoordinasi- LPPM membagikan proposal penelitian yang masuk kepada reviewer sesuai keahlian	Surat ketetapan reviewer	Rektor, Ketua LPPM dan sekretaris LPPM, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">- Pengiriman Surat Ketetapan Reviewer- Staf administrasi mendokumentasikan Surat Ketetapan Reviewer		Ketua LPPM dan sekretaris LPPM, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat